

Fiqih Muamalah Zakat Kontemporer dalam Perspektif Pendidikan

Indra Prawira¹, Andri Soemitra²

^{1,2} UIN Sumatera Utara Medan

Email: indpmadani02@gmail.com¹, andrisoemitra@uinsu.ac.id²

Abstrak

Perintah zakat banyak tercantum di Al Quran. Peran zakat untuk redistribusi harta juga diyakini dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Sekarang ini, implementasi zakat juga semakin beragam dan berkembang. Banyak penelitian yang sudah dilakukan terkait fiqih muamalah zakat kontemporer. Penelitian ini akan mengelompokkan penelitian yang sudah pernah dilakukan, untuk mengetahui peta penelitian terkait zakat kontemporer. Selanjutnya dapat diketahui peluang penelitian selanjutnya untuk memperluas khazanah keilmuan tentang zakat tersebut. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan konten analisis, artikel yang digunakan sebanyak 32 artikel yang terbit di jurnal pada tahun 2021 sampai 2022. Topik penelitian terdiri dari, (1) kesadaran dan literasi zakat, (2) penghimpunan dana zakat, (3) pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan, (4) risiko pengelolaan zakat, (5) penyaluran zakat produktif, (6) kontribusi zakat dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pemberdayaan masyarakat miskin, dan (7) fiqih muamalah zakat kontemporer secara umum dan lainnya. Beberapa topik yang disarankan untuk diteliti lebih lanjut yaitu variabel lainnya yang dapat meningkatkan kesadaran dan literasi zakat masyarakat, pengembangan model untuk meningkatkan kesadaran dan literasi zakat, pemanfaatan dan pengukuran efektivitas penghimpunan dana melalui pemanfaatan teknologi digital, pemetaan sebaran penyaluran dana zakat masyarakat ke lembaga pengelola zakat resmi atau lainnya, rekonstruksi pengembangan model pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan, pengaruh implementasi manajemen risiko terhadap akuntabilitas lembaga pengelola zakat, juga pengaruhnya terhadap kepercayaan muzakki dan peningkatan penghimpunan dana zakat, pengembangan model pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif, pengaruh kontribusi zakat dalam pengentasan masyarakat miskin di Indonesia, juga kontribusi zakat dalam pendapatan nasional, pemetaan peluang sumber pendapatan zakat di Indonesia, serta optimalisasi sumber zakat nasional.

Kata Kunci: *Zakat Kontemporer, Literasi Zakat, Zakat Produktif.*

Abstract

There are many commands for zakat listed in the Quran. The role of zakat for wealth redistribution is also believed to be able to solve the problem of poverty. Currently, the implementation of zakat is also increasingly diverse and growing. Many studies have been carried out related to contemporary muamalah zakat fiqh. This study will group research that has been done, to find out the map of research related to contemporary zakat. Furthermore, further research opportunities can be found to expand the scientific treasures of the zakat. By using qualitative research with analytical content, the articles used are 32 articles published in journals from 2021 to 2022. The research topics consist of, (1) zakat awareness and literacy, (2) zakat fund collection, (3) zakat management accountable and transparent, (4) zakat management risks, (5) productive zakat distribution, (6) zakat contribution in increasing regional income and empowering the poor, and (7) contemporary muamalah zakat fiqh in general and others. Several topics are suggested for further research, namely other variables that can increase awareness and literacy of zakat in the community, development of models to increase awareness and literacy of zakat, utilization and measurement of the effectiveness of fundraising through the use of digital technology, mapping the distribution of community zakat funds to zakat management institutions. official or other, reconstruction of the

development of an accountable and transparent zakat management model, the effect of risk management implementation on the accountability of zakat management institutions, as well as its effect on muzakki trust and increasing zakat fund collection, development of MSME empowerment models through productive zakat, the effect of zakat contribution in alleviating the poor in Indonesia, also the contribution of zakat in national income, mapping of opportunities for zakat income sources in Indonesia, as well as optimizing national sources of zakat.

Keywords: *Contemporary Zakat, Zakat Literacy, Productive Zakat.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban yang melekat bagi umat Islam. Dalam Al Quran Allah Swt. memberikan perintah zakat yang seringkali dirangkai dengan perintah shalat. Dalam perspektif lain, zakat dapat berperan sebagai instrumen untuk redistribusi harta, memperkecil kesenjangan masyarakat mampu dan tidak mampu, serta mengurangi kemiskinan. Dan hal tersebut dapat semakin efektif dilakukan jika berbagai hal terkait zakat dioptimalkan dari berbagai aspek. Dalam penelitian sebelumnya, telah banyak hal terkait zakat yang sudah diteliti dan dikaji. Di antaranya kesadaran dan literasi zakat, penghimpunan dana zakat, pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan, risiko pengelolaan zakat, penyaluran zakat produktif, kontribusi zakat dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pemberdayaan masyarakat miskin, fiqh muamalah zakat kontemporer secara umum dan lainnya. Hasil analisa terhadap berbagai artikel tersebut memberikan gambaran tentang peta kajian yang telah dilakukan, sekaligus melihat peluang untuk melakukan kajian lain mengenai fiqh muamalah zakat kontemporer.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan riset sebagai berikut: 1) Bagaimana peta penelitian fiqh muamalah zakat kontemporer dalam artikel terpilih berdasarkan tahun terbit dan klasifikasi tema yang muncul, 2) Bagaimana deskripsi fiqh muamalah zakat kontemporer dijelaskan dalam artikel terpilih, 3) Apa rekomendasi penelitian lanjutan yang dapat dilakukan terkait fiqh muamalah zakat kontemporer. Penelitian ini akan membahas tentang peta penelitian fiqh muamalah zakat kontemporer, deskripsi zakat kontemporer dari artikel terpilih dan saran rekomendasi penelitian lanjutan untuk memperkaya khazanah keilmuan terkait fiqh muamalah zakat kontemporer.

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, penyakit hati dan pensuci dari dosa-dosa.

Dalam Al Quran banyak disebutkan tentang perintah zakat, salah satunya pada Surat at Taubah [9] : 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka". Selain itu, dalam hadist Nabi Muhammad Saw. juga disebutkan, "Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khazalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Islam didirikan atas lima dasar, yaitu: persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, menjalankan puasa, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang berkemampuan". Secara historis, syariat zakat bukan hal baru saat Nabi Muhammad Saw. mengerti risalah ilahiah, tetapi berdasarkan petunjuk Al Quran zakat telah pula diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Perintah tersebut telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim As., Nabi Ismail As., Bani Israil, Nabi Isa As. (Abbas, 2017: 18-21).

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat

berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya (Saefuddin, 1987: 71). Karenanya, zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen untuk redistribusi harta, memperkecil kesenjangan masyarakat mampu dan tidak mampu, serta mengurangi kemiskinan. Sebagai program penanggulangan kemiskinan wajib (*mandatory expenditure*) dalam perekonomian Islam, dampak zakat seharusnya adalah signifikan dan berjalan secara otomatis (*built-in*) di dalam sistem Islam. Karena *pertama*, alokasi dana zakat sudah ditentukan secara pasti dalam syariah (QS. [9]: 60), di mana zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan (*ashnaf*) yaitu: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, membebaskan budak, orang yang berhutang, pejuang di jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan. *Kedua*, potensi penerimaan dana zakat signifikan. Hal ini karena zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian, yaitu pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, perniagaan dan barang tambang yang diambil dari perut bumi. Bahkan fiqh kontemporer juga memandang bahwa zakat dapat diambil dari seluruh pendapatan dari aset fisik dan finansial serta keahlian pekerja. *Ketiga*, zakat merupakan pajak spiritual yang wajib dibayar setiap muslim. Hal ini membuat penerimaan dana zakat cenderung stabil untuk menjamin keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan yang umumnya membutuhkan jangka waktu yang relatif panjang (Wibisono, 2016: 24).

Zakat juga memiliki dampak yang sangat luas. Bagi muzakki, zakat memiliki dampak yang baik yaitu, (a) menghilangkan sifat kikir dari jiwa muzakki, (b) mendidik untuk gemar berinfak dan memberi, (c) berakhlak dengan akhlak Allah Swt., (d) bentuk manifestasi syukur nikmat kepada Allah Swt., (e) pengobat hati dari penyakit cinta dunia, (f) menumbuhkan jiwa kepribadian kaya, (g) menciptakan ikatan tali kasih antara si kaya dan si miskin, (h) mensucikan harta, (i) zakat tidak mensucikan harta yang haram, dan (j) mengembangkan harta. Bagi penerima zakat berdampak untuk, (a) membebaskan penerima dari hajat yang dibutuhkan, dan (b) mensucikan dari sifat dengki dan benci. (Abbas, 2017, 36 – 46).

Sementara itu, bagi kehidupan masyarakat berdampak pada, *pertama*, munculnya tanggung jawab sosial. Zakat merupakan bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, jaminan di mana aturan sosial ini tidak dikenal oleh Barat kecuali dalam ruang lingkup sempit. Yang dimaksud dengan ruang lingkup sempit adalah jaminan pekerjaan dengan menolong kelompok orang lemah dan fakir. Sedangkan Islam, memperkenalkan aturan ini dalam ruang lingkungannya yang lebih dalam dan lebih luas serta mencakup segi kehidupan materil spiritual seperti jaminan akhlak, pendidikan, politik, pertahanan, moral, ekonomi, kemanusiaan dan sosial. Zakat yang dilakukan dengan benar, selain mengikis habis sifat egoisme orang berharta untuk mengapasajakan kelebihan harta dengan berfoya-foya, pun pula berfungsi menghubungkan dua hati yang berseberangan antara si kaya dan si miskin. Berzakat yang diperintahkan Islam tidak berarti memberi peluang orang miskin untuk terus berada pada posisi menerima apa lagi meminta-minta. Dengan berzakat bagi si kaya diharapkan dapat membantu orang-orang miskin mempunyai modal, dan pada gilirannya mereka pun menjadi “muzakki” sehingga kemajuan ekonomi berdampak positif bagi negara. Di sini zakat berfungsi lebih sosial dibandingkan program lain semisal upaya pengentasan kemiskinan bersifat kondisional mengikuti kebijakan sesuai keadaan tempat dan waktu.

Kedua, zakat dan tantangan ekonomi. Zakat ditinjau dari segi ekonomi adalah merangsang pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengembalikan apa yang telah diambil dari mereka (kesempatan) dan ini jelas sekali pada zakat mata uang, di mana Islam melarang menumpuknya, menahannya demi peredaran dan pengembangan. Sebagai mana disinggung sebelumnya bahwa zakat berpeluang memberdayakan ekonomi umat kepada sekup luas, maka krisis ekonomi sangat mungkin diminimalisir bahkan ada kemungkinan ditanggulangi serta melalui pembinaan zakat profesional dengan manajemen modern. Keberadaan ekonomi dan berbagai tingkatannya baik kesejahteraannya atau sebaliknya keterputusan akan dipengaruhi oleh peran zakat yang potensial, zakat berperan potensial dan substansial oleh pengelolaan manajemen profesional amanah.

Ketiga, tegaknya kepribadian umat. Ada analisa berdasarkan penelitian lapangan

bahwa suatu umat ditentukan oleh nilai-nilai kerohanian bukan hanya oleh nilai-nilai materi saja. Bahkan nilai jasmaniah tidak bernilai bila mana segi rohani tidak turut andil di dalamnya. Materi ibarat jasad atau raga kasar manusia, sedangkan kesadaran berzakat merupakan substansi yang menjiainya (roh) tidak ada. Karena jasad atau raga kasar ini berstatus mayat yang segera ditinggalkan orang dan dikubur cepat-cepat. Apabila jasad (mayat) itu tidak segera dikubur dibiarkan beberapa saat, maka kekuatan bertahan untuk tidak membusuk hanya butuh waktu minimal 18 jam. Keadaan demikian berbeda dari keberadaan jasad yang berisi substansi yang menjiwa (bernyawa) dengan bentuk sederhana bahkan buruk sekalipun. Walau berbentuk seperti itu, keberadaannya di tengah-tengah manusia lainnya tetap diperhitungkan dan dihargai, sehingga nilainya tetap eksis. Sebenarnya anggapan nilainya tetap eksis bukan merupakan ungkapan sesungguhnya, sebab yang eksis itu sendiri ialah "substansi yang menjiwa jasad" atau nayawa. Dengan demikian, zakat berdasarkan ilustrasi di atas memberikan kekuatan rohani yang besar dan berfungsi sebagai penguat bagi kepribadian umat (Abbas, 2017: 48 – 53).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan konten analisis dari artikel yang didapat di database *google scholar*. Konten analisis dilakukan untuk mengetahui peta penelitian yang telah dilakukan terkait topik pada kurun waktu tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa 32 penelitian yang terbit di jurnal di Indonesia pada kurun waktu tahun 2021 sampai 2022. Pencarian artikel dilakukan dengan aplikasi *Publish or Perish* (PoP). Kata kunci pencarian yang digunakan adalah "fiqh muamalah" OR "fiqh muamalah" OR "fikih muamalah" AND "zakat kontemporer". Tahun penerbitan jurnal dipilih dalam rentang waktu tahun 2021 sampai 2022. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 13 April 2022 pukul 7:57 Wib. Hasil penarikan data mendapatkan 211 artikel. Selanjutnya, berdasarkan telaah lanjutan dengan meninjau judul, abstrak, dan konten diperoleh 32 artikel terpilih. Selanjutnya 32 artikel terpilih dipresentasikan dengan dua pendekatan, yaitu deskriptif kualitatif dan pendekatan konten analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari berbagai artikel yang diperoleh, dilakukan analisis konten dengan hasil yang ditampilkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Artikel Hasil Analisis Konten Sesuai Topik dan Kriteria

No	Penulis dan Tahun	Judul
1	Shafwan Bendadeh, 2021	Progres Fundraising Zakat Pada Baitul Mal Aceh Periode 2016-2020
2	Khusnul Fikriyah, 2021	<i>Comparison of the Views of Classical Fiqh Ulama and Contemporary Fiqh Ulama on the Use of Zakat Maal for the Development of Educational and Da'wah Institutions</i>
3	Safwan Kamal Safwan, 2021	<i>Wisdom Of Zakat (Muzakki Behavioral Phenomenon Of Paying Zakat For Professionals In Langsa City, Aceh Province)</i>
4	Muhammad Hamdan 'Ainulyaqin, 2021	Pengaruh Pengeluaran Dana Program Kemitraan Usaha Dan Relawan Terhadap Penghimpunan Dana Zakat (Studi Lembaga Amil Zakat Baitulmaalku Karawang Periode 2017 - 2019)
5	Angga Setiadi, 2021	Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Mesjid-Mesjid Di Kecamatan Kuantan Tengah
6	Nurul Maisyal, 2021	Contemporary Zakat Literacy As A Zakat Therapy Method
7	Uswatun Hasanah, dkk, 2021	Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat
8	Dahlawi Dahlawi, dkk, 2021	Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh

9	Maskur Sapsuha dan Basaria Nainggolan, 2021	Efektifitas Manajemen Penghimpunan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate
10	Gita Lindri Astuti dan Siti Afidatul Khotijah, 2021	Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal
11	Nurkhozin S. Hadi, 2021	Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)
12	Siti Marhamah Nst, 2022	Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Muallaf Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara
13	Rashed Jahangir dan Mehmet Bulut, 2022	Estimation Of Zakat Proceeds In Bangladesh: A Two-Approach Attempt
14	Lailatul Fitri dan Falikhatun, 2021	Religiosity, Literacy, Income and Accessibility to Awareness in Professional Zakah Payment
15	Tezi Asmadia dan Sri Wahyu, 2021	Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kuantan Singingi
16	Nadia Putri dan Mohamad Soleh Nurzaman, 2021	An Evaluation of Zakat Productive Program in the Pandemic
17	<i>Rizkiah Hasanah Nasution, 2022</i>	Penerapan Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Baznasi Provinsi Sumatera Utara
18	Khaerul Aqbar, dkk, 2021	Zakat Tabungan Pensiun dalam Perspektif Fikih Islam
19	Ichsan Hamidi, dkk, 2021	Determinant of Zakat Productive towards Small Medium Enterprise (SMEs) Incomes of Recipient of Zakat
20	Fajria Nur Fitri dan Mira Rahmi, 2021	Model Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta
21	Dheni Dwi Pangestuti, 2022	Implementasi Marketing Mix Dalam Meningkatkan Minat Para Muzzaki Zakat Fitrah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Cirebon
22	Gustani Gustani, 2021	Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah
23	Muhamad Rahman Bayumi, 2021	Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Kepahiang Menurut Hukum Islam
24	Mail Hilian Batin dan Dini Rahmayanti, 2021	Eradicating Poverty through Zakat Utilization (A Case from Kelompok Bina Zakat Program)
25	Putri Amalia Nabila, dkk, 2021	Komparasi Perbandingan Metode Perhitungan Zakat Perusahaan yang Sahamnya Tercatat di Bursa Efek Indonesia
26	Selli Annafi'atul Mukaromah dan Aan Zainul Anwar, 2021	Tingkat Literasi Zakat Kontemporer Pada Pesantren Salaf
27	Hoerul Umam, dkk, 2022	Strategi rebranding hubungan masyarakat LAZISNU pada upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat
28	Teuku Khairul Fazli, 2021	Implementasi Penyaluran Zakat Produktif di Daarut Tauhiid Peduli Jakarta dalam Perspektif Hukum Islam
29	Nispul Khoiri, dkk, 2021	Implementation of Zakat Mal Management Based on Law Number 23 Year 2011 in Institution Amil Zakat Muhammadiyah, Medan City
30	Achmad Kholiq dan	Amil Zakat Governance Risk Mitigation: An ERM – COSO

	Nono Hartono, 2021	Analysis
31	Ifan Saputra dan Daharmi Astuti, 2021	Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
32	Arifah Arifah dan Rifqi Muhammad, 2021	Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat

Dari artikel terpilih pada Tabel 1, 28 artikel (87,5%) menggunakan metode penelitian kualitatif, dan hanya 4 artikel (12,5%) yang menggunakan metode kuantitatif. Sementara itu, berdasarkan tahun terbit, artikel yang terbit pada tahun 2021 ada sebanyak 27 artikel (84,38%) dan tahun 2022 sebanyak 5 artikel (15,63%) saja, seperti ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Artikel Berdasarkan Tahun Terbit

Tahun	Jumlah Artikel	Prosentase
2021	27	84,38%
2022	5	15,63%

Sementara itu, sub topik yang dibahas pada artikel tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut, (1) kesadaran dan literasi zakat, (2) penghimpunan dana zakat, (3) pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan, (4) risiko pengelolaan zakat, (5) penyaluran zakat produktif, (6) kontribusi zakat dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pemberdayaan masyarakat miskin, (7) fiqih muamalah zakat kontemporer secara umum dan lainnya.

Sebaran sesuai sub topik pembahasan artikel tersebut ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Pemetaan Artikel Berdasarkan Sub Topik Pembahasan

No	Sub Topik	Jumlah Artikel	Prosentase
1	Kesadaran dan Literasi Zakat	4	12,50%
2	Penghimpunan Dana Zakat	4	12,50%
3	Pengelolaan Zakat yang Akuntabel dan Transparan	8	25,00%
4	Risiko Pengelolaan Zakat	2	6,25%
5	Penyaluran Zakat Produktif	4	12,50%
6	Kontribusi Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	4	12,50%
7	Fiqih Muamalah Zakat Kontemporer Secara Umum dan Lainnya	6	18,75%
Jumlah		32	100%

Sub topik yang paling banyak dibahas adalah tentang pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan (25%), terbanyak selanjutnya adalah tentang fiqih muamalah zakat secara umum (18,75%). Sedangkan yang paling sedikit dibahas adalah tentang risiko pengelolaan zakat yang hanya ada 2 artikel (6,25%).

Kesadaran dan Literasi Zakat

Kesadaran dan literasi zakat sangat penting untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat. Tingkat pemahaman seseorang tentang zakat kontemporer sangat mempengaruhi potensi zakat yang lebih besar, sehingga literasi zakat kontemporer dapat menjadi salah satu metode terapi zakat (Maisyal, 2021). Peningkatan literasi dan pemahaman tentang zakat kontemporer akan meningkatkan kesadaran berzakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan peluang penghimpunan zakat yang lebih besar. Peluang penghimpunan zakat yang lebih besar didapatkan dari meningkatnya sumber zakat yang

beragam dan jumlah muzakki.

Temuan penelitian Selli Annafi'atul Mukaromah dan Aan Zainul Anwar (2021) menunjukkan mayoritas santri pesantren salaf belum memahami tentang zakat kontemporer, terbatas pada zakat fiqh klasik dan zakat profesi. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi tingkat pemahaman santri terhadap pemahaman literasi zakat kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa di komunitas masyarakat yang mendalami ilmu agama Islam pun literasi zakat kontemporer masih mengalami kendala. Apalagi di masyarakat awam yang kurang bersentuhan dengan ajaran agama Islam secara khusus. Karenanya perlu upaya yang masif dan sistematis untuk meningkatkan kesadaran berzakat tersebut.

Sementara itu, Lailatul Fitri dan Falikhatun (2021) menemukan bahwa religiusitas, literasi, pendapatan, dan aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar zakat profesi. Religiusitas berkaitan dengan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai agama Islam. Seseorang dengan religiusitas yang tinggi akan semakin mudah berzakat karena hal tersebut adalah ibadah sesuai ajaran yang telah diperintahkan Allah Swt. sebaliknya, seseorang dengan religiusitas rendah akan sulit membayar zakat, walaupun penghasilannya lebih tinggi dari yang lain. Literasi berkaitan dengan pemahaman umat tentang zakat, baik dasar perintahnya, implementasinya, serta tujuannya. Pendapatan berkaitan dengan penghasilan ekonomis umat. Sementara itu aksesibilitas berkaitan dengan kemudahan akses untuk membayar zakat. Karenanya lembaga zakat perlu meningkatkan aksesibilitas termasuk lokasi dan kemudahan pembayaran untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat pada profesi. Lembaga zakat juga perlu melakukan penyuluhan terkait zakat produktif untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat (Hasanah, dkk, 2021).

Penghimpunan Dana Zakat

Optimalisasi penghimpunan dana zakat penting dilakukan agar peran zakat sebagai redistribusi harta dapat berjalan baik. Berbagai temuan penelitian terkait penghimpunan dana zakat adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat sangat berpengaruh terhadap penghimpunan dana zakat (Bendadeh, 2021; Sapsuha dan Nainggolan, 2021).
2. Impelementasi *marketing mix*, yaitu *product, place, price, promotion, people, physical avidance, proccess and service dapat meningkatkan upaya penghimpunan dana zakat* (Pangestuti, 2022). Dengan implementasi pemasaran yang tepat, sosialisasi zakat akan optimal tersampaikan kepada masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan literasi dan pemahaman zakat yang berdampak pada penghimpunan dana zakat.
3. Program kemitraan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan dana zakat, sedangkan relawan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan dana zakat ('Ainulyaqin, 2021).

Pengelolaan Zakat yang Akuntabel dan Transparan

Pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan menjadi sub topik yang paling banyak diteliti. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang baik menjadi perhatian banyak ilmuwan. Berbagai temuan terkait pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan tersebut, adalah:

1. Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat ditunjukkan dengan adanya internal kontrol, pengukuran kinerja, serta kepatuhan karyawan terhadap deskripsi kerja (profesionalitas amil dalam transparansi informasi keuangan dan non keuangan) (Arifah dan Muhammad, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kredibilitas organisasi pengelola zakat dapat ditingkatkan melalui pengawasan internal yang optimal, peningkatan kinerja sumber daya manusia pengelola lembaga zakat, juga ketepatan pengelola zakat dalam melaksanakan tugasnya sesuai deskripsi kerja yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan dan pendayagunaan zakat hendaklah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Hadi, 2021).

3. Untuk meningkatkan akuntabilitas, OPZ dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan format Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah (Astuti dan Khotijah, 2021). Dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola zakat, pengelolaan keuangan menjadi salah satu titik penting yang harus diperhatikan. Pengelolaan keuangan tersebut berdampak langsung terhadap kepercayaan muzakki. Terkait laporan keuangan, telah ada format baku yang dapat menjadi acuan seperti pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah.
4. Pengelolaan zakat yang akuntabel dapat dilihat dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan (Asmadia dan Wahyu, 2021). Sistem pengelolaan lembaga zakat secara keseluruhan menjadi tolak ukur akuntabilitas pengelolaan zakat.

Risiko Pengelolaan Zakat

Terkait risiko pengelolaan zakat, diperoleh temuan sebagai berikut:

1. Terdapat empat jenis risiko yang telah teridentifikasi, yaitu (1) risiko reputasi dan kehilangan muzakki, (2) risiko penyaluran, (3) risiko operasional dan (4) risiko transfer antar negara (Hasanah Nasution, 2022). Temuan ini mengidentifikasi risiko yang biasanya terjadi dalam pengelolaan zakat. Risiko reputasi dan kehilangan muzakki berkaitan dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat yang tidak kredibel. Risiko penyaluran berkaitan dengan tetap tidaknya metode dan sasaran penerima zakat. Risiko operasional berkaitan dengan pengelolaan zakat, dan risiko transfer antar negara berkaitan dengan kendala transfer beda negara.
2. Implementasi manajemen risiko di Baznas belum terlaksana dikarenakan tidak adanya Undang-undang khusus yang menegaskan manajemen risiko di Baznas (Hasanah Nasution, 2022). Temuan ini menunjukkan perlu adanya aturan dengan legalitas hukum yang jelas agar manajemen risiko dapat dilaksanakan di lembaga pengelola zakat.
3. Tingkat risiko dalam pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh kualitas amil. Dampak dari identifikasi risiko ini membutuhkan pola rekrutmen amil dan pembekalan ataupun pelatihan pengelolaan zakat yang baik. Respon risiko yang direkomendasikan adalah dengan mengurangi risiko yang akan terjadi, dengan (1) menerapkan reward and punishment bagi amil agar lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya, (2) melibatkan pihak ketiga (perguruan tinggi) dalam pemantauan dan pengawasan penyaluran dana zakat (Kholiq dan Hartono, 2021).

Penyaluran Zakat Produktif

Penyaluran zakat produktif cukup menarik dibahas, ada 4 artikel (12,50%) yang membahas sub topik tersebut, dengan temuan sebagai berikut:

1. Implementasi penyaluran zakat produktif dapat dilakukan melalui, (1) instrumen dalam memperoleh data mustahik produktif yang tepat sasaran, (2) bentuk penyaluran zakat produktif kepada orang yang sudah memiliki usaha, sedangkan orang yang belum punya usaha, diberi zakat konsumtif, (3) pelatihan dan pendampingan baik dari segi ekonomi dan agama (Fazli, 2021). Perolehan data mustahik produktif sangat penting agar zakat produktif dapat disalurkan tepat sasaran. Tepat sasaran mengandung makna bahwa mustahik adalah pihak yang memenuhi kriteria dan prioritas penerima zakat produktif. Penyaluran zakat produktif kepada mustahik yang telah memiliki usaha karena diharapkan zakat tersebut dapat membantu mustahik dalam meningkatkan skala usaha dan pendapatannya. Selain itu juga diperlukan pelatihan dan pendampingan dari segi ekonomi dan agama. Pendampingan penting karena pengembangan usaha biasanya memerlukan upaya jangka panjang yang konsisten. Selain sisi ekonomi yang berkaitan tentang pengelolaan dan pengembangan usaha, juga perlu pendampingan nilai-nilai agama karena tujuan diberikannya zakat bukan hanya agar umat lepas dari kemiskinan, tapi berkehidupan sesuai dengan aturan Allah Swt. Selain itu, tanpa penghayatan nilai-nilai agama, ketika usaha mustahik berkembang dan berhasil, tentu akan sulit

mengharapkan mustahik tersebut menjadi muzakki. Padahal hal tersebutlah yang diharapkan menjadi *multiple effect* dari penyaluran zakat produktif dalam jangka panjang. Desain sosial agar penerima zakat dapat menjadi muzakki, dipercaya sebagai hal yang ideal untuk mengoptimalkan instrumen zakat dalam menyelesaikan masalah kemiskinan umat Islam. Secara logis matematis sederhana, hal ini berarti memperbesar penghimpunan dana zakat sekaligus memperkecil sasaran penerima zakat secara bersamaan. Di mana saat ini jumlah dana zakat masih sangat jauh dari cukup untuk disalurkan dan menyelesaikan masalah kemiskinan umat.

2. Zakat produktif memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan usaha penerima zakat (Siti Marhamah Nst, 2022), demikian juga pelatihan usaha (Hamidi, dkk, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif dan pelatihan usaha perlu ditingkatkan. Sesuai dengan filosofi memberikan kail, bukan ikan, zakat produktif dapat berdampak lebih permanen dalam upaya meningkatkan perekonomian umat Islam. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh dari seberapa besar zakat produktif yang dapat dimanfaatkan, juga bagaimana model pelatihan dan pengembangan usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan modal yang bersumber dari zakat produktif tersebut. Walaupun memang peruntukan zakat konsumtif bagi mustahik sesuai *asnaf* yang telah ditetapkan dalam Al Quran tidak boleh diabaikan. Karena pemanfaatan zakat produktif untuk usaha biasanya berdampak pada jangka panjang, sementara kebutuhan konsumsi fakir miskin dan lainnya sering kali merupakan hal mendesak yang harus diselesaikan dengan segera.
3. Pada masa pandemi, program zakat produktif memberikan ukuran finansial *Social Return on Investment* (SROI), bahwa untuk setiap Rp.1 yang dibelanjakan di komunitas tertentu, ada nilai sosial sebesar Rp. 2.25 selama periode 1 tahun (Putri dan Nurzaman, 2021).

Kontribusi Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Terkait kontribusi zakat terhadap pendapatan daerah/negara, diperoleh temuan bahwa di Provinsi Aceh, kontribusi zakat dalam pendapatan asli daerah masih relatif kecil. Hal ini dikarenakan ada perbedaan pandangan dalam merespon implementasi zakat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tanggapan pertama mendukung karena sesuai dengan kekhususan Provinsi Aceh yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Tanggapan lainnya menolak karena dapat memberatkan umat Islam jika dibebankan dua kewajiban sekaligus untuk membayar pajak dan zakat (Dahlawi, dkk, 2021).

Berkaitan dengan zakat dan pemberdayaan masyarakat miskin, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pembentukan Kelompok Bina Zakat dalam pengentasan kemiskinan dengan bantuan modal usaha dari dana stimulan BAZNAS (Batin dan Rahmayanti, 2021). Selain itu, ditemukan pula bahwa penggunaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat miskin, diperlukan *rebranding* lembaga pengelola zakat di komunitas Nahdatul Ulama (NU). Karena masyarakat NU lebih cenderung menyalurkan zakatnya melalui kyai-kyai secara perseorangan (Umam, dkk, 2022).

Fiqih Muamalah Zakat Kontemporer Secara Umum dan Lainnya

Selain berbagai sub topik di atas, penelitian terkait fiqih muamalah zakat kontemporer juga membahas tentang tabungan hari tua secara hukum disamakan dengan piutang yang tidak diharapkan lagi akan dibayar (sudah susah dibayar), yang tidak dikenakan zakat wajib (Aqbar, dkk, 2021), dana zakat diperbolehkan untuk pembangunan lembaga pendidikan dan dakwah, dengan menggunakan alasan "keumuman penafsiran" dari kata *sabilillah* dalam At-Taubah: 60 (Fikriyah, 2021), dan perhitungan zakat pada perbankan syariah (Nabila, dkk, 2021). Selain itu juga ditemukan bahwa terkait perilaku muzakki dalam membayar zakat tercermin dalam teori perilaku terencana yang meliputi sikap, norma subjektif serta kontrol perilaku (Safwan, 2021).

SIMPULAN

Artikel yang terpublikasi di jurnal berkaitan dengan fiqh muamalah zakat kontemporer dapat dikelompokkan pada kesadaran dan literasi zakat, penghimpunan dana zakat, pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan, risiko pengelolaan zakat, penyaluran zakat produktif, kontribusi zakat dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pemberdayaan masyarakat miskin, fiqh muamalah zakat kontemporer secara umum dan lainnya. Beberapa topik yang disarankan diteliti lebih lanjut yaitu variabel lainnya yang dapat meningkatkan kesadaran dan literasi zakat masyarakat, pengembangan model untuk meningkatkan kesadaran dan literasi zakat, pemanfaatan dan pengukuran efektivitas penghimpunan dana melalui pemanfaatan teknologi digital, pemetaan sebaran penyaluran dana zakat masyarakat ke lembaga pengelola zakat resmi atau lainnya, rekonstruksi pengembangan model pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan, pengaruh implementasi manajemen risiko terhadap akuntabilitas lembaga pengelola zakat, juga pengaruhnya terhadap kepercayaan muzakki dan peningkatan penghimpunan dana zakat, pengembangan model pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui zakat produktif, pengaruh kontribusi zakat dalam pengentasan masyarakat miskin di Indonesia, juga kontribusi zakat dalam pendapatan nasional, pemetaan peluang sumber pendapatan zakat di Indonesia, serta optimalisasi sumber zakat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudiman. (2017). *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Aqbar, K., Indriani, D., Herman, S., & ... (2021). Zakat Tabungan Pensiun dalam Perspektif Fikih Islam. ... *FUQAHA: Jurnal Bidang*
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/413>
- Arifah, A., & Muhammad, R. (2021). Akuntabilitas Kontemporer Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16014>
- Asmadia, T., & Wahyu, S. (2021). Manajemen Pendistribusian Dana Zakat Pendidikan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(2), 33.
<https://doi.org/10.31958/zawa.v1i2.5064>
- Astuti, G. L., & Khotijah, S. A. (2022). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), 737–746. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i2.429>
- Batin, M. H., & Rahmayanti, D. (2021). Eradicating Poverty through Zakat Utilization (A Case from Kelompok Bina Zakat Program). *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)*, 1, 162–178. <https://doi.org/10.18326/aicieb.v1i0.17>
- Bayumi, M. R. (2021). Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Kepahiang Menurut Hukum Islam. *Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 6. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/IBEF/article/view/25997>
- Bendadeh, S. (2021). Progres Fundraising Zakat Pada Baitul Mal Aceh Periode 2016-2020. *Syariah: Journal of Islamic Law*.
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/JIIS/article/view/300>
- Dahlawi, D., Herizal, H., & Rasanjani, S. (2021). Realisasi Zakat Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Aceh. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 18(1), 86–105. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v18i1.4372>
- Fikriyah, K. (2021). Comparison of the Views of Classical Fiqh Ulama and Contemporary Fiqh Ulama on the Use of Zakat Maal for the Development of Educational and Da'wah Institutions. In *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* (Vol. 8, Issue 1, p. 34). scholar.archive.org. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.10519>
- Fitri, F. N., & Rahmi, M. (2021). Model Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Basis) Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2),

196. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3287>
- Fitri, L., & Falikhatun, F. (2021). Religiosity, Literacy, Income and Accessibility to Awareness in Professional Zakah Payment. *International Journal of Zakat*, 6(1), 39–48. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i1.268>
- Gustani, G., & Rohmah, S. (2021). Kelayakan Asnaf Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat Berdasarkan Had Kifayah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 62–75. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.305>
- Hadi, N. S. (2021). Manajemen Pendayagunaan Zakat Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). *Jurnal IndraTech*. <http://ojs.stmikindragiri.ac.id/index.php/jit/article/view/46>
- Hamdan'Ainulyaqin, M., & Lutin, H. (2021). ... DANA PROGRAM KEMITRAAN USAHA DAN RELAWAN TERHADAP PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT (Studi Lembaga Amil Zakat Baitulmaalku Karawang Periode *Jurnal Ekonomi* <http://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/175>
- Hamidi, I., Suhel, S., Atiyatna, D. P., & Igamo, A. M. (2021). Determinant of Zakat Productive Towards Small Medium Enterprise (SMEs) Incomes of Recipient of Zakat. In *Islamic Economics Journal* (Vol. 7, Issue 1, p. 18). scholar.archive.org. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.5176>
- Hasanah, U., Maghfur, M., & Qomar, M. N. (2021). Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(1), 83–92. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3822>
- Jahangir, R., & Bulut, M. (2022). Estimation of Zakat Proceeds in Bangladesh: a Two-Approach Attempt. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.21098/jimf.v8i1.1455>
- Khoiri, N., Srg, R. S., & Izhar, I. (2021). Implementation of Zakat Mal Management Based on Law Number 23 Year 2011 in Institution Amil Zakat Muhammadiyah, Medan City. In *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* (Vol. 4, Issue 1, pp. 1042–1052). <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1711>
- Kholiq, A. (2021). Amil zakat governance risk mitigation: an ERM – COSO Analysis. In *International Journal of Zakat* (Vol. 6, Issue 1, pp. 1–12). https://repo.iainbatangasungkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/19806/1613376886314_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Maisyal, N. (2021). Contemporary Zakat Literacy As A Zakat Therapy Method. *JOUSIP: Journal of Sufism and* <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jousip/article/view/4352>
- Mukaromah, S. A., & Anwar, A. Z. (2021). Tingkat Literasi Zakat Kontemporer Pada Pesantren Salaf. *JASNA:Journal for Aswaja Studies*, 1(1), 51–63. <https://ejournal.unisnu.ac.id/j-asna/article/view/946>
- Nabila, P. A., Habbe, A. H., & Rahman, A. (2021). Komparasi Perbandingan Metode Perhitungan Zakat Perusahaan yang Sahamnya Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan* <https://journal.unhas.ac.id/index.php/akrual/article/view/14805>
- Nasution, R. H. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Pada Pengelolaan Dana Zakat Di Baznasi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan* <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimpai/article/view/1138>
- Nst, S. M. (2022). Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Muallaf Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mulaqah/article/view/4740>
- Pangestuti, D. D. (2022). Implementasi Marketing Mix Dalam Meningkatkan Minat Para Muzzaki Zakat Fitrah Melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota *Jendela ASWAJA*. <http://journal.unucirebon.ac.id/index.php/jeas/article/view/223>
- Putri, N., & Nurzaman, M. S. (2021). An Evaluation of Zakat Productive Program during the Pandemic. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 5–15.

- <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/276>
Saefuddin, AM., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1987).
- Safwan, S. K. (2021). Wisdom Of Zakat (Muzakki Behavioral Phenomenon Of Paying Zakat For Professionals In Langsa City, Aceh Province). *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 101–108. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1666>
- Sapsuha, M., & Nainggolan, B. (2021). Efektifitas Manajemen Penghimpunan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(2), 25–59. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v1i2.8>
- Saputra, I., & Astuti, D. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi* <http://www.ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/560>
- Setiadi, A. (2021). Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Mesjid-Mesjid Di Kecamatan Kuantan Tengah. *Juhanperak*. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1434>
- Umam, H., Wibisono, M. Y., Kahmad, D., & Muhtadi, A. S. (2022). Strategi rebranding hubungan masyarakat LAZISNU pada upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2), 267. <https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.35288>
- Wibisono, Yusuf, . (2016). *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.